



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 145 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISA KEBUTUHAN DAERAH DAN ANALISA
KELAYAKAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

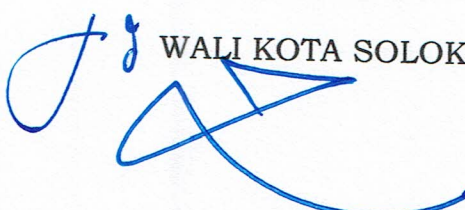
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu didirikan Perusahaan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pendirian Perusahaan Umum Daerah, maka perlu disusun analisa kebutuhan daerah dan analisa kelayakan usaha;
- c. bahwa untuk penyusunan analisa kebutuhan daerah dan analisa kelayakan usaha perlu ditunjuk personil yang cakap dan mampu yang tergabung dalam Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisa Kebutuhan Daerah dan Analisa Kelayakan Usaha Perusahaan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Analisa Kebutuhan Daerah dan Analisa Kelayakan Usaha Perusahaan Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Analisa Kebutuhan Daerah dan Analisa Kelayakan Usaha Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan administrasi dan menginventarisasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan Analisa Kebutuhan Daerah dan Analisa Kelayakan Usaha Perusahaan Umum Daerah.
 - b. menyusun Dokumen Analisa Kebutuhan Daerah dan Analisa Kelayakan Usaha Perusahaan Umum Daerah; dan
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan Analisa Kebutuhan Daerah dan Analisa Kelayakan Usaha Perusahaan Umum Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun Analisa Kebutuhan Daerah dan Analisa Kelayakan Usaha Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota, melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Februari 2024


WALI KOTA SOLOK,

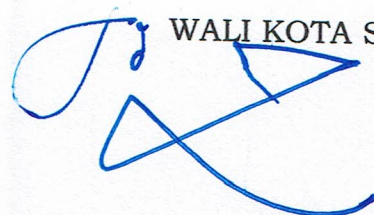
ZUL ELFIAR UMAR

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100..3.3.6 - 145 2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISA KEBUTUHAN
DAERAH DAN ANALISA KELAYAKAN USAHA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. SYAIFUL. A, M.Si	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	JEFRIZAL, S.Pt, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
3.	ASFI YENI, SH	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Wakil Ketua
4.	REFENDI, S.Pt, M.Si	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Solok	Sekretaris
I.	Tim Penyusun Analisa Kebutuhan Daerah		
5.	DR. DESMON	Kepala BAPPEDA Kota Solok	Koordinator
6.	JONNEDI, SH, MM	Kepala Balitbang Kota Solok	Wakil Koordinator
7	LUSYA ADELINA, SE, MM	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Solok	Anggota
8.	DARMAWEL, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPEDA Kota Solok	Anggota
9.	Drs. INDRAFELI, MM	Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Pemerintahan pada Balitbang Kota Solok	Anggota
10.	DETRA PRATAMA, S.Kom, M.URP	Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda pada Balitbang Kota Solok	Anggota
11.	RISKA TRILOVA, SE, M.Si	Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda pada Balitbang Kota Solok	Anggota
II.	Tim Penyusun Analisa Kelayakan Usaha		
	A. Unit Usaha Pasar Raya		
12.	ZULFERI, SH	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Koordinator
13.	ALEX SINDO, SH, MH	Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Anggota
14.	FITRA ERNIDA, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Anggota
	B. Unit Usaha Properti		
15.	NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si.A.Kt	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok	Koordinator
16.	IRFAN SUHENDRI, SE	Kepala Bidang Aset pada BKD Kota Solok	Anggota
17.	RIKA VERAWATI, SE.A.Kt, M.Si	Kepala Bidang Akuntansi pada BKD Kota Solok	
	C. Unit Usaha Pulau Belibis dan Taman Pramuka		
18.	MILDA MURNIATI, S.Pd	Kepala Dinas Pariwisata	Koordinator
19.	FAUZI, ST, MT	Kepala Bidang Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata	Anggota

III.	Sekretariat		
20.	FITRI SUHERINI, SP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA setda Kota Solok	Koordinator
21.	YUDHA NOVANDRI, SE	Staf Bagian Perekonomian dan SDA setda Kota Solok	Anggota
22.	ARI SUSANTI, A.Md	Staf Bagian Perekonomian dan SDA setda Kota Solok	Anggota
23.	ANGGUN ASTUDIAN PUTRI	Staf Bagian Perekonomian dan SDA setda Kota Solok	Anggota
24.	REGIL TRI SAPUTRA	Staf Bagian Perekonomian dan SDA setda Kota Solok	Anggota


 WALI KOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN UMAR

